



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 3543/Pdt.G/2023/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**XXX binti XXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di , Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur,

### **Penggugat;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sandy Krishna, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Semolowaru Tengah I/62 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3876/Kuasa/07/2023 Tanggal 27 Juli 2023;

### **melawan**

**XXX bin XXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

### **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 3543/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 27 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam pada tanggal 19 Desember 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.

Hal 1 dari 8 hal, Pen. No. 3543/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0556/25/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kua Kec. Sukomanunggal Surabaya.;

2. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karunia 1 (satu) orang anak bernama :

2.1. XXX binti XXX , Lahir 26 April 2017;

3. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di, Surabaya.;

4. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tampak berjalan dengan rukun dan harmonis, sebenarnya Penggugat memendam perasaan tidak nyaman sejak tahun 2021 dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga saat ini yang sulit di damaikan yang disebabkan karena:

a. Tergugat tidal mau tau kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak.;

b. Keluarga dari Tergugat sering membicarakan dan menuduh Penggugat boros karena Tergugat bekerja namun belum mempunyai barang – barang padahal Tergugat hanya memberi uang sejumlah RP.300.000,-/minggu kepada Penggugat yang mana tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak.;

c. Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat beberapa kali pergi meninggalkan rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak, untuk pulang kembali kerumah keluarga dari Tergugat dengan membawa serta baju-baju Tergugat tanpa memberitahukan kepada Penggugat.;

d. Tergugat tempramen dan sering mengucapkan kata – kata kasar ketika emosi, sering membentak Pemohon dan menghina Pemohon beserta orang tua dari Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa tertekan dan direndahkan.;

5. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak yang terakhir pada tahun September 2022, Tergugat mebutuhan uang namun tidak mau memberi tahu Penggugat

Hal 2 dari 8 hal, Pen. No. 3543/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk apa dan memaksa Penggugat untuk menjual perhiasan Penggugat dan perhiasan anak Tergugat dengan janji Tergugat akan mengganti ketika mendapat arisan, namun ketika Tergugat mendapat arisan, Tergugat ingkar janji dan tidak mau mengganti sehingga menimbulkan pertengkaran yang akhirnya Tergugat justru kembali pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa baju-bajunya dan pulang kerumah keluarganya hingga saat ini sudah 10 (sepuluh) bulan.;

6. Bahwa pada saat awal-awal perpisahan pihak keluarga sudah berusaha menjembatani agar Penggugat dan Tergugat bersatu kembali namun tidak berhasil.;

7. Bahwa, Penggugat mempunyai rasa kekhawatiran atas keberadaan anak-anaknya apabila hidup bersama Tergugat berkaitan dengan kebutuhan anak-anak untuk mendapatkan kehidupan dan curahan kasih sayang seorang ibu yang layak demi masa depan yang baik bagi mereka. ;

8. Bahwa, oleh karenanya 1 (orang) orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat dan masih dalam usia di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada perhatian dan bimbingan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar hak asuh / pemeliharaan anak yang bernama : XXX binti XXX , Lahir 26 April 2017 (umur 6 tahun) berada dalam asuhan Penggugat.;

9. Bahwa, tujuan perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebaga suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tujuan perkawinan berdasarkan undang-undang tidak terpenuhi.;

10. Bahwa dengan adanya Gugatan Cerai ini sangat beralasan hukum berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak

Hal 3 dari 8 hal, Pen. No. 3543/Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang sesuai dengan aturan yang berlaku untuk dicatat.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa Perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat. ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat (XXX bin XXX) terhadap Penggugat (XXX binti XXX);
3. Menetapkan bahwa hak pemeliharaan dan pendidikan 1 (satu) orang anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :, XXX binti XXX , Lahir 26 April 2017 (usia 6 tahun) Berada dalam asuhan Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sandy Krishna, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Semolowaru Tengah I/62 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3876/Kuasa/07/2023 Tanggal 27 Juli 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua

Hal 4 dari 8 hal, Pen. No. 3543/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Hj. Milachah, S.Ag sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengunggah/upload jawaban pada aplikasi SIPP sebagaimana dalam jadwal sidang elektronik yang disekapati, oleh karena Tergugat tidak mengunggah/upload jawaban secara elektronik, sehingga tidak ada agenda replik dan duplik

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat hadir dipersidangan, kemudian Majelis berusaha menasehati Penggugat, dan terhadap upaya tersebut Penggugat melalui kuasanya membuat pernyataan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat dan atas pencabutan tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha

Hal 5 dari 8 hal, Pen. No. 3543/Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Hj. Milachah, S.Ag;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak mau tau kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak, Keluarga dari Tergugat sering membicarakan dan menuduh Penggugat boros karena Tergugat bekerja namun belum mempunyai barang – barang padahal Tergugat hanya memberi uang sejumlah RP.300.000,-/minggu kepada Penggugat yang mana tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak, Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat beberapa kali pergi meninggalkan rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak, untuk pulang kembali kerumah keluarga dari Tergugat dengan membawa serta baju-baju Tergugat tanpa memberitahukan kepada Penggugat, Tergugat tempramen dan sering mengucapkan kata – kata kasar ketika emosi, sering membentak Pemohon dan menghina Pemohon beserta orang tua dari Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa tertekan dan direndahkan, akan tetapi pada persidangan pembuktian Penggugat, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan terhadap pencabutan perkara Penggugat, hal mana telah sesuai dengan pasal 271, 272 Rv;

Hal 6 dari 8 hal, Pen. No. 3543/Pdt.G/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

## Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 3543/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 21 September 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hal 7 dari 8 hal, Pen. No. 3543/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

**BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.**

**Drs. H. HAMZANWADI, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

|               |           |                   |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran   | Rp        | 30.000,00         |
| Proses        | Rp        | 100.000,00        |
| Panggilan     | Rp        | 35.000,00         |
| PNBP          | Rp        | 40.000,00         |
| Redaksi       | Rp        | 10.000,00         |
| Meterai       | Rp        | 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp</b> | <b>225.000,00</b> |

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal, Pen. No. 3543/Pdt.G/2023/PA.Sby